



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Sudirman L bin Lennyang, tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1973, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat kediaman di Jalan Ujung Kessi, Dusun Watang Lowa, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I;

Halima binti Lantala, tempat tanggal lahir Kendari, 01 Juli 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Ujung Kessi, Dusun Watang Lowa, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa dan wewenang untuk mengurus segala kepentingan hukumnya kepada :

1. Sudirman, S.H.
2. Wahtuddin, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 247 /SK/PA.Skg /IV/2019, tanggal, 23 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 337/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **Febriyanti binti Sudirman L**, tempat tanggal lahir Watang Lowa, 01 Februari 2004 (umur 15 tahun 2 bulan), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Ujung Kessi, Dusun Watang Lowa, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Ashabul Kahfi bin Kadir** tempat tanggal lahir Baru Tancung 10 Oktober 1999 (umur 19 tahun), agama Islam anak kandung dari pasangan suami istri Kadir bin Runa dengan Naseria binti Baba yang akan dilangsungkan secara islam dan akan dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanasitolo sebagaimana Permohonan Kehendak Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I (lampiran II Kep. Dirjen Bimas Islam No. 713 tahun 2018 Model N2) tanggal 26 Maret 2019;
3. Bahwa rencana pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut telah pula disetujui atas dasar suka sama suka, suka rela, dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun juga, oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Mempelai (model N3 Lampiran PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 8 ayat (1) huruf b);
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo menerbitkan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan nomor : B. 176/KUA.21.24.13/pw.01/03/2019 tanggal 29 Maret 2019;

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil baligh dan telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut sesuai tujuan pokok perkawinan menurut hukum islam, begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon juga telah siap dan bersedia menjadi kepala keluarga yang mencintai dan menyayangi istrinya, menjaga, membimbing, menafkahi baik lahir maupun batin anak Para Pemohon;
7. Bahwa dengan restu kedua belah pihak (Para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki) dan rasa takut kepada Allah. Swt, maka pernikahan anak Para Pemohon sangat beralasan dan mendesak untuk segera dilangsungkan karena :
 - Bahwa setelah Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut melakukan pengenalan maka antara keduanya telah saling mencintai dan menyayangi satu sama lain serta tidak keberatan untuk dinikahkan (sebagaimana Surat Persetujuan Mempelai (model N3 Lampiran PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 8 ayat (1) huruf b);
 - Bahwa mengingat perkembangan zaman saat ini yang didukung teknologi memadai serta rasa saling suka antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut maka dikhawatirkan akan terjadinya fitnah maupun zina serta perbuatan lain yang dilarang menurut syariat islam antara keduanya yang akan berdampak pada kedua belah pihak keluarga masing-masing;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Febriyanti binti Sudirman L** dengan calon suaminya yang bernama **Ashabul Kahfi bin Kadir**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Nomor B.176/KUA.21.24.13/Pw.01/03/2019 Tanggal 29 Maret 2019, telah dilengkapi meterai dan diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. Febriyanti, Nomor 7313. AL 2009 005578, tanggal kelahiran 1 Februari 2004, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, tertanggal 29

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



Juni 2009. Telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Baharuddin bin Lennyang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Tancung, Desa Abbatange, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari perempuan bernama Febriyanti binti Sudirman;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya lahir 01 Februari 2004 (umur 15 tahun - 2 bulan);
 - Bahwa karena usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi fitnah dan perbuatan zina yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah dating melamar kepada orang tua Febriyanti binti Sudirman dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



2. Abd. Hamid bin Modi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari perempuan bernama Febriyanti binti Sudirman;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya lahir 01 Februari 2004 (umur 15 tahun - 2 bulan);
- Bahwa karena usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi fitnah dan perbuatan zina yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah dating melamar kepada orang tua Febriyanti binti Sudirman dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya bernama Febriyanti binti Sudirman, lahir 01 Februari 2004 (umur 15 tahun - 2 bulan), dan Para Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan dengan laki-laki bernama Ashabul Kahfi bin Kadir (umur 19 tahun) karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan P.2 bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, , maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, namun Pegawai Pencatat

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



Nikah setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur; dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon berusia 18 tahun – 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Baharuddin bin Sennyang dan Abd. Hamid bin Modi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Febriyanti binti Sudirman, lahir 01 Februari 2004 (umur 15 tahun - 2 bulan), sehingga masih di bawah 16 tahun;
- Bahwa calon suaminya laki-laki bernama Ashabul Kahfi bin Kadir (umur 19 tahun) adalah jejak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan calon suaminya juga jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo telah ditolak oleh dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur ... tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut,

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 15 tahun – 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi calon istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Febriyanti binti Sudirman, lahir 01 Februari 2004 (umur 15 tahun - 2 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ashabul Kahfi bin Kadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama Febriyanti binti Sudirman, lahir 01 Februari 2004 (umur 15 tahun - 2 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ashabul Kahfi bin Kadir;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No337/Pdt.P/2019/PA.Skg